



**PUTUSAN**

Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Misbahul Anam Alias Siho Bin Soladi;
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/17 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Mulya Kecamatan Pelepat Ilir Kab Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Bintang Satria Aji Alias Lintang Bin Bambang;
2. Tempat lahir : Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/30 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Daya Murni Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Misbahul Anam alias Siho bin Soladi dan Terdakwa II Bintang Satria Aji alias Lintang bin Bambang terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke - 3, ke - 4 dan ke - 5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada I Misbahul Anam alias Siho bin Soladi dan Terdakwa II Bintang Satria Aji alias Lintang bin Bambang masing - masing dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Lexi warna hitam Nopol : BH-6727-UW Noka MH3SEF310KJii0474 Nosin : E31VEo145877 an. Siti Mardiyah, 3 (tiga) bungkus rokok LA Bolddengan bungkus warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe dengan bungkus warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok Surya Gudang Garam dengan bungkus warna coklat keemasan, 2 (dua) bungkus rokok Djarum Super denngan bungkus warna hitam bercorak merah, 1 (satu) bungkus rokok RMX dengan warna biru hitam dan 1 (satu) bungkus rokok Jump dengan bungkus warna merah putih dikembalikan kepada saksi korban Agus Wahyudi bin Slamet Sastro Martono;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb



4. Agar Terdakwa I Misbahul Anam alias Siho bin Soladi dan Terdakwa II Bintang Satria Aji alias Lintang bin Bambang dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Misbahul Anam alias Siho bin Soladi bersama-sama dengan Bintang Satria Aji alias Lintang bin Bambang dan Isalji Alias Aji bin Idrus Syhamsir (dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar jam 20.30 wib. atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di jalan Matana 2 Rt. 06/02 Dusun Daya Murni Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib saat itu Terdakwa I Misbahul Anam alias Siho bin Soladi sedang tidur dirumah orang tuanya di Jalan Galunggung Dusun Sumber Mulya Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo kemudian teman Terdakwa yaitu Terdakwa II Bintang Satria Aji alias Lintang menelepon Terdakwa I dengan mengatakan “ini hujan ho mati lampu sini kerumah” lalu Terdakwa I menjawab “ngapo tang” lalu Terdakwa II mengatakan “ado lokak” kemudian Terdakwa I langsung menuju kerumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II yang berada di Dusun Daya Murni Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio selanjutnya sekitar jam 20.00 wib Terdakwa I tiba dirumah Terdakwa II dan setelah turun dari sepeda motor Terdakwa I duduk dan bertemu dengan Terdakwa II di samping rumah Terdakwa II lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “ayok ho kito keluar nyari pandangan” dijawab oleh Terdakwa I “ngikutlah lah” setelah itu Terdakwa I naik sepeda motor Yamaha Mio yang diikuti oleh Terdakwa II membonceng dibelakang kemudian Terdakwa I mengendarai sepeda motor ke arah Dusun Sumber Mulya lalu dan dalam perjalanan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I berhenti kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah tebing di pinggir jalan Dusun Sumber Mulya untuk mengambil 1 (satu) buah linggis pendek setelah itu Terdakwa II naik lagi ke atas sepeda motor dan menyuruh Terdakwa I memutar arah sepeda motor menuju ke Dusun Daya Murni dengan mengatakan kepada Terdakwa I “rumah agus nampak nyo ngak ada orang , ayok kito bongkar rumah nya” lalu Terdakwa I menjawab “ayok lah” kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor ke arah rumah saksi korban Agus Wahyudi bin Slamet Sastro Martono di jalan Matana 2 Rt. 06/02 Dusun Daya Murni Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo yang saat itu rumah dalam keadaan kosong karena saksi korban dan isterinya baru pergi dan setelah sampai dirumah saksi korban Agus Terdakwa I langsung memarkirkan dan mematikan sepeda motor tersebut di samping rumah saksi korban Agus kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju pintu samping rumah dengan membawa 1(satu) buah linggis kemudian dengan menggunakan linggis tersebut Terdakwa II mencongkel pintu samping rumah tersebut hingga pintu tersebut terbuka dan setelah terbuka Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “kau tunggu diluar, tengok orang, biar aku masuk” lalu Terdakwa I tetap berada diluar rumah hi gga ketika terdaka II dapat merusak dan membuka 2 (dua) buah pintu baru kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I dengan mengatakan “ayok masuk” kemudian Terdakwa I langsung masuk kedalam rumah tersebut lalu masuk kedalam toko dan tanpa diketahui serta tanpa sejin dari pemiliknya yaitu saksi korban Agus Wahyudi Terdakwa I mengambil rokok berbagai merk yang berada di etalase toko lalu rokok berbagai merk tersebut oleh Terdakwa I dimasukkan kedalam kantong kresek sedangkan Terdakwa II berusaha mencari barang berharga dengan mengecek serta mengeledah barang barang yang berada toko kemudian

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I keluar dari toko tersebut dikarenakan Terdakwa II menyuruhnya menunggu diluar rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa II keluar sambil mengatakan “tunggu dulu aku mau ambil motor” lalu Terdakwa II masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi Nopol : BH-6727-UW warna hitam dan mendorongnya keluar dari rumah selanjutnya Terdakwa I langsung menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio miliknya lalu pergi kearah Dusun Lingga Kuamang sedangkan Terdakwa II menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yahama Lexi Nopol : BH-6727-UW warna hitam lalu dinaikinya kemudian dibawanya pergi menuju ke arah Dusun Sumber Mulya namun dalam perjalanan sekitar jarak 300 (tiga ratus) meter Terdakwa II memberhentikan sepeda motor Yahama Lexi dimana saksi Isalji sudah menunggu yang sebelumnya bertugas untuk mengawasi keadaan kemudian saksi Isalji membonceng Terdakwa II kemudian mereka berdua pergi membawa speda motor Yamaha Lexi kedalam kebun sawit dengan maksud untuk disembunyikan sedangkan Terdakwa I pulang kerumahnya di Dusun Sumber Mulya.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa II menelpon Terdakwa I dengan mengatakan “sini kerumah” lalu Terdakwa I menjawab “iya nanti”, setelah itu sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II dan setibanya dirumah Terdakwa II sekitar pukul 12.30 wib lalu Terdakwa I duduk di samping rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I “ado dapat duit di toko tu malam tadi cuma aku beli sabu siso nyo Rp.150.000\_(seratus lima puluh ribu)” lalu Terdakwa I menjawab “yo dak apo lah” setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor ke arah Pasar SPA dan sesampainya di Pasar SPA Terdakwa I berhenti makan di salah satu warung pecel lele dan setelah selesai makan bersama Terdakwa II pergi kearah Dusun Sumber Harapan untuk menjual rokok hasil curian diwarung yang berada di Dusun Sumber Harapan dan mendapatkan uang sebanyak Rp.125.000\_(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Akibat dari perbuatan Terdakwa I Misbahul Anam dan Terdakwa II Bintang Satria Adjie tersebut saksi korban Agus Wahyudi bin Slamet Sastro Martono menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidak nya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Wahyudi Bin Slamet Sastro Martono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 di rumah saksi yang berada di Jl. Matana 2 Rt.06 Rw.02 Ds. Daya Murni Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo.
  - Bahwa barang-barang tersebut milik saksi pribadi dan barang yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nopol : BH 6727 UW, No Rangka : MH3SEF310KJ110474, No Mesin : E31VE0145877 An SITI MARDIAH dan 10 (Sepuluh) Slop rokok dan jika dinominalkan sebesar Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saat saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama istri saksi di jalan Danau Tauti Ds. Daya Murni hendak pulang kerumah di Jl. Matana 2 saksi melihat sepeda motor Yamaha Lexi yang mirip dengan sepeda motor saksi baik warna, ciri ciri lampu yang hidup sebelah sama persis dengan lampu sepeda motor saksi dan saksi melihat ada seseorang mengendarai sepeda motor tersebut dengan menggunakan jaket bertutup kepala warna hijau gelap dan perawakannya mirip dengan tetangga saksi yaitu Terdakwa Lintang, namun pada saat berpapasan di jalan tersebut tidak ada memberhentikan kendaraan sepeda motor tersebut dikarenakan saksi mengira sepeda motor milik saksi berada dirumah dan di kunci didalam rumah.
  - Bahwa istri saksi Siti Mardiyah yang terakhir kali memakai sepeda motor tersebut sekitar pukul 18.30 Wib dan meletakan sepeda motor tersebut di dalam rumah.
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang mengantar keponakan yang pada saat itu berada di rumah saksi untuk dibawa ke rumah mertua di jl. Batur Ds. Daya Murni bersama istri.
  - Bahwa pada sekitar pukul 19.30 Wib saksi meninggalkan rumah menuju ke rumah mertua pintu rumah dalam keadaan terkunci.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 pukul 18.00 Wib saksi pulang kerumah lalu melihat istri sedang bersama ponaakannya yang masih balita selanjutnya pada sekitar pukul 18.15 Wib lampu rumah mati dan ponakan tersebut menangis sehingga saksi dan istri pada sekitar pukul 19.30 Wib mengeluarkan mobil cary pickup, setelah itu menutup pintu serta mengunci rumah menuju kerumah mertua untuk mengantarkan keponakan selanjutnya pada sekitar pukul 19.35 Wib tiba dirumah mertua kemudian sekitar pada pukul 20.30 Wib pulang bersama istri namun saat diperjalanan melihat seseorang membawa sepeda motor Yamaha lexi yang mirip dengan sepeda motor milik saksi baik dari warna dan ciri ciri lampu yang hidup sebelah, dan pada saat berpapasan tersebut saksi melihat perawakan badan orang tersebut mirip dengan tetangga yang bernama Lintang yaitu Terdakwa dan setelah sampai dirumah saksi masuk kedalam rumah dan mendapati bahwa pintu rumah sudah terbuka dan mendapati sepeda motor Yamaha Lexi sudah hilang dicuri, melihat motor hilang bersama istri langsung masuk kedalam mobil dan berusaha mengejar pelaku kearah jl. Danau Tauti namun tidak menemukan orang yang membawa sepeda motor Yamaha lexi tersebut.
- Bahwa saat pelaku melakukan pencurian tersebut pelaku masuk dengan cara merusak pintu belakang rumah dengan cara dicongkel, pintu tengah rusak dengan cara dobrak menggunakan balok kayu panjang sekitar 2 meter dan pintu toko rusak dengan cara di congkel dengan linggis.
- Bahwa untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nopol : BH 6727 UW, No Rangka : MH3SEF310KJ110474, No Mesin : E31VE0145877 An SITI MARDIAH saksi mendapatkannya dengan cara membeli di deler Yamaha Kuamang Kuning pada tahun 2019 dengan cara mengkredit sebanyak 2 tahun, selanjutnya untuk 10 (sepuluh) slop rokok dan jika dinominalkan sebesar Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) mendapatkannya dengan cara membeli di toko Ardi yang berada di jl. Batanghari Ds. Purwasari.
- Bahwa total semua kerugian yang saksi alami kurang lebih sekira Rp.17.500.000 (Tujuh Belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang pertama kali tertangkap adalah saudara Misbahul yang sebelumnya saudara Misbahul mengajak temannya yang kebetulan saksi mengenalnya untuk menjual rokok namun kemudian teman Misbahul tersebut tidak mau dan memberitahukan kepada saksi lalu saksi dan yang lainnya

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjebak Misbahul yang seang membawa rokok yang mau dijual lalu Misbahul diamankan dibawa ke kantor desa lalu ditanya tentang pencurian di rumah saksi dan Misbahul member keterangan bahwa dia melakukan pencurian bersama Bintang dan Isalji lalu masyarakat mengamankan Isalji sedangkan Bintang melarikan diri ke daerah Muara Kilis baru keesokan harinya masyarakat menjemput Bintang di Muara Kilis lalu di bawa ke kantor Desa baru panggil aparat kepolisian untuk dibawa ke Polsek Pelepat Ilir.

- Bahwa untuk sepeda motor Yamaha Lexi awalnya ada pemilik kebun yang merupakan teman dari orang tua saksi memberi tahu kepada orang tua saksi kalau ada di temukan sepeda motor Yamaha Lexi di dalam kebunnya.
- Bahwa kebun tersebut berada di belakang gereja yang berada di simpang jalan menuju ke arah Unit V.
- Bahwa tanaman sawitnya masih muda dan sebagian sudah buah pasir sehingga sepeda motor yang berada di dalam kebun tersebut kalau dari arah jalan tidak kelihatan
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Siti Mardiyah Binti Warijan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 pukul 16.00 Wib saksi pergi kerumah orang tua saksi di Jl. Batur Ds. Daya Murni Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo kemudian pada sekitar pukul 16.30 Wib saksi pulang bersama keponakan yang masih balita dan sesampainya di rumah saksi menitipkan ponakan kepada Lina dan sekitar pukul 18.15 Wib lampu PLN rumah mati hingga ponakan menangis sehingga saksi dan suami mengantarnya pulang.
- Bahwa pada sekitar pukul 19.30 Wib suami saksi mengeluarkan mobil cary pickup lalu menutup pintu serta mengunci rumah dan menuju kerumah orang tua yang berada di jl. Batur Ds. Daya Murni, selanjutnya pada sekitar pukul 19.35 Wib tiba di rumah orang tua kemudian sekitar pada pukul 20.30 Wib pulang bersama suami namun saat diperjalanan tepatnya di jl. Danau Tauti Ds. Daya Murni saksi melihat seseorang membawa sepeda motor Yamaha lexicon yang mirip dengan sepeda motor milik suami saksi baik dari warna dan ciri ciri lampu yang hidup sebelah, dan pada saat berpapasan tersebut saksi melihat perawakan badan orang tersebut mirip dengan tetangga yang bernama Lintang namun pada saat berpapasan di jalan tersebut tidak ada memberhentikan kendaraan sepeda motor yamaha Lexicon

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikarenakan sepeda motor berada dirumah dan rumah tersebut juga dikunci.

- Bahwa setelah sampai dirumah saksi masuk kedalam rumah dan mendapati bahwa pintu rumah sudah terbuka dan mendapati sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nopol : BH 6727 UW, sudah hilang dicuri lalu melihat motor hilang saksi bersama suami langsung masuk kedalam mobil dan berusaha mengejar pelaku kearah jl. Danau Tawuti namun tidak menemukan orang yang membawa sepeda motor Yamaha lexi tersebut.

- Bahwa untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nopol : BH 6727 UW, No Rangka : MH3SEF310KJ110474, No Mesin : E31VE0145877 An SITI MARDIYAH suami saksi mendapatkannya dengan cara membeli di dealer Yamaha kuamang kuning pada tahun 2019 dengan cara mengkredit sebanyak 2 tahun, selanjutnya untuk 10 (Sepuluh) Slop Rokok suami saya mendapatkannya dengan cara membeli di toko ardi yang berada di jl. Batanghari Ds. Purwasari.

- Bahwa total semua kerugian yang kami alami kurang lebih sekiraRp.17.500.000 (Tujuh Belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Misbahul adalah murid saksi sewaktu dia sekolah di SMA dan rumahnya di Unit V..

- Bahwa kalau Bintang tetangga depan rumah sedangkan Isalji rumahnya berjarak sekitar 600 meter dari rumah deretang sebelah kanan kalau dari rumah.

- Bahwa warung tersebut berada dibagian depan rumah dan jadi satu dengan rumah namun untuk menuju ke warung ada pintu yang terkunci.

- Bahwa depan rumah saksi langsung menghadap jalan poros dan ketika jalan kerumah orang tua belok ke kanan dan melewati rumah Isalji.

- Bahwa sewaktu pulang dari rumah orang tua melewati rumah Isalji dulu lalu sebelum sampai rumah bertemu dengan Terdakwa Lintang yang baru membawa sepeda motor Yamaha Lexi milik kami.

- Bahwa untuk Terdakwa Misbahul mungkin sebelumnya pergi kearah yang berlawanan dengan Lintang.

- Bahwa sampai dengan saat ini pintu yang rusak berjumlah 3 pintu tersebut baru diperbaiki dengan seadanya.

- Bahwa saksi memaafkan perbuatan para Terdakwa namun kami berpesan jangan mengulangi perbuatannya

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Asep Kurnia Nurdin Bin Zainudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari Grup Whats aap RT.04 saksi mengetahui bahwa rumah Sdra. Agus Wahyudi telah dibobol oarang yang tidak dikenal dan kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor serta isi barang Toko.

- Bahwa kaitan terhadap Laporan polisi Sdra Agus Wahyudi yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wib warga Ds. Daya Murni telah mengamankan serta mengantarkan diduga pelaku pencurian dirumah Sdra Agus Wahyudi atas nama Misbahul Anam ke Kantor Desa Daya Murni kemudian Sdra. Misbahul Anam diamankan di kantor desa lalu di interogasi oleh pihak desa dan ternyata Sdra Misbahul Anam mengakui bahwa ia telah membobol dan mencuri 1 (satu) Unit Sepeda Motor, uang tunai serta rokok di rumah Sdra Agus Wahyudi yang berada di JL. Matana 2 Rt.06 Rw.02 Ds. Daya Murni Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 dan pada saat itu Sdra Misbahul Anam mengakui juga bahwa ia mencuri di rumah Sdra. Agus Wahyudi tersebut bersama Sdra. Bintang Satria Aji Alias Lintang lalu Sdra. Misbahul Anam juga mengatakan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor telah disembunyikan oleh 2 (dua) orang yaitu Sdra. Bintang Satria Aji Alias Lintang dan Sdra. Isalji, selanjutnya pihak desa juga mengamankan beberapa bungkus rokok yang berada di dalam kantong keresek warna hitam yang mana pada saat itu Sdra Misbahul Anam yang membawa nya lalu Sdra. Misbahul Anam juga mengatakan bahwa ada beberapa rokok hasil curian dari rumah Sdra. Agus Wahyudi sudah dijualnya di daerah Ds. Sumber Harapan Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo, selanjutnya sekitar pukul 14.30 wib pihak kepolisian polsek Pelepat Ilir datang ke kantor desa Daya murni, lalu tidak lama kemudian warga datang kembali ke Kantor Desa Daya Murni dikarenakan warga teah mengamankan serta mengantar diduga pelaku Sdra Isalji ke kantor desa Daya Murni, setelah itu saksi selaku Ketua BPD desa Daya Murni menyerahkan kedua pelaku yaitu Sdra. Misbahul Anam dan Sdra. Isalji kepada pihak kepolisian Polsek Pelepat Ilir guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib saksi mendapatkan kabar dari salah satu warga bahwa Warga Ds. Daya Murni beserta orban Sdra Agus Wahyudi telah mengamankan 2 (dua) orang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga pelaku Pencurian rumah Sdra Agus Wahyudi atas nama Sdra. Bintang Satria Aji dan Sdra. Muhammad Bintang di daerah Kab. Tebo kemudian 2 (dua) orang diduga pelaku Pencurian rumah Sdra Agus Wahyudi atas nama Sdra. Bintang Satria Aji dan Sdra. Muhammad Bintang dibawa oleh warga beserta Sdra. Agus Wahyudi ke kantor Ds. Daya Murni, sesampainya di kantor Ds. Daya Murni sekitar pukul 20.00 wib saya melihat mobil truk datang ke kantor desa lalu 2 (dua) orang diduga pelaku Sdra. Bintang Satria Aji dan Sdra. Muhammad Bintang diturunkan dari dalam mobil truk kemudian tiba tiba banyak warga langsung menyerang kedua pelaku tersebut kemudian saya bersama perangkat desa lainnya langsung mengamankan serta membawa Sdra. Bintang Satria Aji dan Sdra. Muhammad Bintang kedalam kantor desa Daya Murni, setelah itu saya melihat Sdra. Bintang Satria Aji sudah dalam keadaan babak belur karena dihajar oleh warga lalu tidak lama kemudian sekitar pukul 20.30 wib pihak kepolisian Polsek Pelepat ilir datang ke kantor desa daya murni namun dikarenakan warga atau masa Ds. daya murni terlalu banyak serta keadaan 2 (dua) orang diduga pelaku Sdra. Bintang Satria Aji dan Sdra. Muhammad Bintang sudah babak belur kemudian saya memanggil supir ambulan desa untuk datang kedesa guna di bawa ke Rumah sakit Umum Kuamang Kuning, sekitar jam 21.00 wib ambulan desa tiba kemudian kedua orang diduga pelaku tersebut dibawa menggunakan ambulan desa ke rumah sakit kuamang kuning setibanya di rumah sakit sekitar pukul 21.30 wib Sdra. Bintang Satria Aji dan Sdra. Muhammad Bintang diturunkan dari dalam mobil ambulan lalu dilakukan perawatan medis di rumah sakit kuamang kuning, setelah dilakukan perawatan medis kemudian Sdra. Bintang Satria Aji di amankan serta di bawa oleh pihak kepolisian polsek pelepat ilir guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Saksi hanya mengenal 2 (Dua) orang laki-laki yaitu Sdra. Isalji dan Sdra. Bintang Satria Aji tersebut dikarenakan mereka berdua merupakan warga Ds. Daya Murni namun untuk 2 (Dua) orang laki-laki yang lain saya tidak mengenalnya.
- Bahwa saat itu saksi hanya bertanya kepada Sdra Agus Wahyudi tentang diaman disembunyikannya 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut namun Sdra. Agus Wahyudi hanya mengatakan bahwa yang tahu tempat persembunyian sepeda motor tersebut hanya Sdra. Isalji dan Sdra. Bintang Satria Aji, selanjutnya saksi juga ada bertanya kepada Sdra. Bintang Satria Aji tentang di mana saja ia pernah melakukan pencurian di Ds. Daya

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni lalu Sdra. Bintang Satria Aji mengatakan pernah melakukan pencurian di MTS Ds. Daya Murni dan mendapatkan Kompor gas, tabung gas, dan kulkas serta makanan ringan di kantin MTS Ds. Daya Murni.

- Bahwa jabatan saksi di Desa Daya Murni yaitu selaku Ketua BPD Desa Daya Murni sudah berjalan 2 (dua) tahun lebih dari tahun 2021 telah menjabat sebagai Ketua BPD Ds. Daya Murni.

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya belum pernah terjadi pencurian di rumah Sdra. Agus Wahyudi dan hanya baru pertama kali yaitu pada tanggal 06 Mei 2023.

- Bahwa saksi baru mengetahui nya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 pada saat warga mengamankan serta mengantarkan Sdra. Agus Wahyudi ke kantor desa lalu ada salah satu warga memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha LEXI warna hitam dengan Nomor polisi BH 6727 UW milik Sdra. Agus Wahyudi telah di temukan warga Ds. Daya Murni di Kebun Sawit dekat Rumah Ibadah (Gereja) Ds. Daya Murni

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Isalji Als Aji Bin Idrus Syhamsir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh tetangga sebelah rumah saksi yang berada di Jl. Tauti Ds. Daya Murni Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo namun sebelum itu Sdra. Bintang Satria Aji Als Lintang ada menemui saksi pada saat malam kejadian tersebut dengan membawa SPM Yamaha LEXI Ds. Daya Murni Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo kerumah saksi namun saya belum mengetahui bahwa SPM tersebut milik siapa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 saat itu saksi sedang berada di rumah di Jl. Danau Tauti Rt.05 Rw.04 Ds. Daya Murni Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo lalu sekitar pukul 21.00 wib Sdra. Bintang Satria Aji Alias Lintang datang kerumah saksi menggunakan SPM Yamaha LEXI warna hitam lalu berhenti didepan rumah saksi dan mengatakan "suttttt....ayok ikut" setelah itu saksi langsung naik sepeda motor Yamaha LEXI tersebut pada saat di perjalanan saksi bertanya kepada Sdra. Bintang Satria Aji dengan mengatakan "kemana?" lalu Sdra. Bintang Satria Aji menjawab "ayok kita kedusun jual motor ini" lalu saksi menjawab "ini motor siapa tang yang kamu

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa" lalu Sdra. Bintang Satria Aji menjawab "ini motor orang unit 4, malam ini kita harus keluar jadi duit ini bang" lalu saksi menjawab "terseher kamu tang abang ngikut" setelah itu Sdra. Anam menelepon saksi namun tidak terangkat oleh saksi, kemudian saksi mengatakan kepada Sdra. Bintang Satria Aji "tang, anam nelson abang" lalu Sdra. Bintang Satria Aji menjawab "telpon balik saja bang posisi anam dimana" kemudian Sdra. Bintang Satria Aji memberhentikan sepeda motor YAMAHA LEXI tersebut di dekat Gereja yang berada di Ds. Daya Murni Kec. Pelepat ilir lalu saksi menelepon Sdra Anam namun tidak diangkat Sdra Anam selanjutnya Sdra. Bintang Satria Aji mengatakan kepada saksi "ayok bang kita bawa motor ini kedalam sawitan" lalu saksi menjawab "iya ayok lah" setelah itu Sdra. Bintang Satria Aji bersama saksi mendorong sepeda motor YAMAHA LEXI tersebut kedalam perkebunan sawit setelah masuk kedalam kebun sawit Sdra. Anam menelepon saksi lalu saksi mengangkat telpon tersebut lalu memberikan Handphone saksi kepada Sdra. Bintang Satria Aji kemudian Sdra. Bintang Satria Aji berbicara dengan Sdra Anam dengan mengatakan "kau dimana cuk" lalu Sdra. Anam menjawab "aku ditebing tunggu kamu cuk, kalau bisa malam ini motor dibawa keluar sebab warga sudah ngumpul dirumah agus" lalu Sdra. Bintang Satria Aji menjawab "aku gak berani bawa motor tersebut malam ini kalau mungkin besok atau jam 12 malam baru bisa keluar" setelah itu telpon tersebut dimatikan oleh Sdra. Bintang Satria Aji lalu memberikan Handphone tersebut kepada saksi lagi, kemudian Sdra. Bintang Satria Aji mengeluarkan linggis pendek dari celana sebelah kiri lalu memberikan kepada saksi sambil mengatakan "aku takut bawa linggis ini bang, ketahuan warga" lalu saksi mengambil linggis tersebut sambil menjawab "kok kau kasih ke abang" setelah itu saksi meletakkan linggis tersebut dibawah batang sawit, kemudian saksi bersama Sdra. Bintang Satria Aji meninggalkan sepeda motor YAHAMA LEXI warna hitam tersebut di kebun sawit untuk di sembunyikan dikarenakan niat saksi bersama Sdra. Bintang Satria Aji akan mengambil dan menjual sepeda motor tersebut selanjutnya saksi bersama Sdra. Bintang Satria Aji berjalan kaki menuju kerumah saksi yang berada di Ds. Daya Murni ditengah perjalanan Sdra. Bintang Satria Aji memberikan saksi jajanan roti selai lalu saksi memakan roti tersebut dan ketika mendekati pagar masjid Ds. Daya Murni Sdra. Bintang Satria Aji memberikan saksi 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor YAMAHA LEXI beserta permen karet lalu saksi membuang barang tersebut di dekat batang sawit lalu saksi

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandai tempat pembuangan kunci kontak sepeda motor YAMAHA LEXI tersebut dengan cara mematahkan pelepah sawit untuk tanda bahwa kunci tersebut berada disana, kemudian saksi bersama Sdra. Bintang Satria Aji pergi ke belakang pagar masjid lalu saksi duduk disana bersama Sdra. Bintang Satria Aji untuk diskusi bagaimana cara Sdra. Bintang Satria Aji pulang kerumah dan untuk menginap dirumah saksi akhirnya Sdra. Bintang Satria Aji ikut dengan saksi dan menginap dirumah saksi, sesampainya dirumah saksi sekitar pukul 23.30 wib saksi bersama Sdra. Bintang Satria Aji tiba dirumah, selanjutnya pada hari minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wib (dini hari) saksi bersama Sdra. Bintang Satria Aji masih berada dirumah saksi lalu saksi berbicara dengan Sdra. Bintang Satria Aji dengan mengatakan "tang kalau malam gak bisa keluar karna warga sudah pada keliling kemungkinan kalau bisa kita keluar jam 3 subuh" lalu Sdra. Bintang Satria Aji menjawab "bang kalau malam ini dak bisa keluar besok saja kita ambil lagi, habis magrib" lalu saksi menjawab "kalau diambil habis magrib takutnya motor itu sudah ada yang lihat" lalu Sdra. Bintang Satria Aji menjawab "kalau rezeki bang dk bakal ilang pokoknya kita ambil bawa kedusun, laku 3 (tiga) juta aku bisa nyerodot sabu sama anam" lalu saksi menjawab "tang kita jang maksain ngambil motor itu ya kalau sudah ditemui orang ya sudah biaran toh itu bukan rezeki kita" setelah itu saksi pergi ke kamar saksi untuk tidur lalu saksi bangun sekitar jam 06.00 wib, selanjutnya sekitar 07.20 wib Sdra. Bintang Satria Aji bangun dan meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkannya pulang kerumah, kemudian saksi meminta tolong kepada teman saksi Sdra. Fadil datang kerumah, setelah Sdra. Fadil datang Sdra. Bintang Satria Aji diantar kerumah nya dan pada saat itu saksi tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Sdra. Bintang Satria Aji dan Sdra. Anam, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar 19.30 wib saksi mendengar dari tetangga rumah bahwa yang bongkar rumah Sdra. Agus orangnya Lintang sama anak unit 5 dan Sepeda motor YAMAHA LEXI warna hitam sudah ditemukan warga di belakang gereja dekat kebun sawit, setelah mendengar hal tersebut disitulah saksi mengetahui bahwa sepeda motor YAMAHA LEXI warna hitam yang saksi sembunyikan bersama Sdra. Bintang Satria Aji di kebun sawit dekat gereja Ds. Daya Murni sudah ditemukan warga.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sat itu Sdra. Bintang Satria Aji menjelaskan kepada saya bahwa ia membongkar rumah atau warung yang berada di Jl. Matana Ds. Daya Murni Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo bersama Sdra. Anam.
- Bahwa 1 (satu) buah linggis tersebut saksi buang atau letakan di dekat persembunyian sepeda motor tersebut pada saat dalam perjalanan kaki hendak pulang ke rumah
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib di rumah Sdra. Agus yang beralamat di Ds. Daya Murni Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo tersebut bersama dengan Sdra. Lintang.
- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib saat itu Terdakwa sedang tidur di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jl. Galunggung Ds. Sumber Mulya Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo kemudian Lintang menelepon Terdakwa lalu Terdakwa mengangkat telpon tersebut lalu Sdra. Lintang mengatakan "ini hujan ho mati lampu sini kerumah" lalu Terdakwa menjawab "ngapo tang" lalu Sdra. Lintang menjawab "ado lokak" kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah Sdra. Lintang yang berada di Ds. Daya Murni kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo menggunakan sepeda motor warna putih selanjutnya sekitar jam 20.00 wib Terdakwa tiba di rumah Sdra. Lintang kemudian duduk di samping rumah Sdra. Lintang lalu Sdra. Lintang mengatakan kepada Terdakwa "ayok ho kito keluar nyari pandangan" lalu Terdakwa menjawab "ngikutlah lah" setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor dan Sdra. Lintang pun ikut dan kami berboncengan, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Ds. Sumber Mulya lalu Sdra. Lintang menyuruh Terdakwa berhenti dan Sdra. Lintang turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah tebing di pinggir jalan Ds. Sumber Mulya lalu Terdakwa melihat Sdra. Lintang mengambil 1 (satu) buah linggis pendek setelah itu Sdra. Lintang naik lagi ke sepeda motor dan menyuruh Terdakwa memutar ke arah Ds. Daya Murni dikarenakan Sdra. Lintang mengatakan kepada Terdakwa "rumah agus nampak nyo ngak ada orang , ayok kito bongkar rumah nya" lalu Terdakwa menjawab "ayok lah" kemudian

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Sdra. Lintang pergi menggunakan sepeda motor tersebut ke arah rumah Agus, setelah sampai di rumah Sdra. Agus Terdakwa langsung memarkirkan dan mematikan sepeda motor tersebut di samping rumah Sdra. Agus kemudian Sdra. Lintang turun dari sepeda motor lalu Sdra. Lintang langsung mencongkel pintu samping rumah tersebut menggunakan linggis dan Terdakwa hanya melihat dikarenakan Terdakwa masih di atas sepeda motor, tidak lama kemudian pintu tersebut terbuka lalu Sdra. Lintang mengatakan kepada Terdakwa "kau tunggu diluar, tengok orang, biar aku masuk" lalu Terdakwa menunggu diluar rumah dan Sdra. Lintang masuk kedalam rumah dan menjebol pintu dalam rumah sebanyak 2 (dua) pintu setelah berhasil menjebol atau mencongkel pintu tersebut Sdra. Lintang memanggil Terdakwa dengan mengatakan "ayok masuk" kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut lalu masuk kedalam toko dan Terdakwa mengambil rokok yang berada di etalase toko lalu Terdakwa masukan ke dalam kantong kresek dan Terdakwa melihat pada saat itu Sdra. Lintang mengecek serta menggeledah barang barang yang berada toko, kemudian Terdakwa keluar dari toko tersebut dikarenakan Sdra. Lintang menyuruh Terdakwa menunggu diluar rumah, tidak lama kemudian Sdra. Lintang keluar sambil mengatakan "tunggu dulu aku mau ambil motor" lalu Terdakwa menjawab "jangan tang" lalu Sdra. Lintang menjawab "lah ngapo ini kan duit besar" lalu Terdakwa menjawab "ya terserah kau lah tang" setelah itu Sdra. Lintang masuk kedalam rumah dan keluar dari rumah sudah mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha LEXI warna hitam selanjutnya Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor Mio lalu Terdakwa pergi ke arah Ds. Lingga Kuamang dan melihat Sdra. Lintang menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha LEXI warna hitam lalu pergi ke arah Ds. Sumber Mulya, setelah Terdakwa berpisah dengan Sdra. Lintang Terdakwa tidak tahu kemana tujuan Sdra. Lintang namun Terdakwa pulang kerumah yang berada di Ds. Sumber Mulya Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo akan tetapi Terdakwa meletakan 1 (satu) kantong kresek rokok di pinggir Jl. Poros Ds. Sumber Mulya tepat nya di dekat tebing, selanjutnya pada saat di perjalanan pulang kerumah di Ds. Sumber Mulya Terdakwa melihat Sdra. Lintang berboncengan dengan Sdra. Aji menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha LEXI warna hitam hasil curian tersebut lalu Terdakwa mengejar Sdra. Lintang menggunakan sepeda motor namun tidak dapat mengejanya dikarenakan Sdra. Lintang sangat kencang membawa 1

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor Yamaha LEXI warna hitam tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dan tidur selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wib Sdra. Lintang menelpon Terdakwa mengatakan “sini kerumah” lalu Terdakwa menjawab “iya nanti”, setelah itu sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa pergi kerumah Sdra. Lintang setibanya dirumah Sdra. Lintang sekitar Pukul 12.30 wib lalu Terdakwa duduk di samping rumah Sdra. Lintang kemudian Sdra. Lintang mengatakan kepada Terdakwa “ado dapat duit di toko tu malam tadi cuma aku beli sabu sisyo nyo rp.150.000\_(seratus lima puluh ribu)” lalu Terdakwa menjawab “yo dak apo lah” setelah itu Terdakwa pergi bersama Sdra. Lintang menggunakan sepeda motor ke arah Pasar SPA Ds. Purwasari Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo, sesampainya di pasar SPA Terdakwa berhenti makan di salah satu warung peceal lele yang Terdakwa lupa nama tempat nya, setelah selesai makan bersama Sdra. Lintang pergi kearah Ds. Sumber Harapan untuk menjual rokok hasil cuiran tadi malam dan Terdakwa bersama Sdra. Lintang menjual beberapa bungkus rokok di sekitar warung yang berada di Ds. Sumber Harapan sebanyak 6 (enam) bungkus rokok yaitu 2 (dua) bungkus rokok Djarum Super, 2 (dua) bungkus rokok Sampurna Mild, 2 (dua) bungkus rokok Surya dan Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.125.000\_(seratus dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa lupa tempat warung tersebut berada, setelah Terdakwa menjual rokok tersebut Terdakwa pergi ketempat Sdra. Liun yang berada di Ds. Sumber Harapan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp150.000 (Seratus lima puluh ribu) setelah membeli narkotika tersebut pergi ke daerah perkebunan sawit yang berada di Ds. Sumber Harapan lalu Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut bersama Sdra. Lintang selanjutnya setelah selesai memakai Narkotika jenis sabu tersebut saya pun mengantar Sdra. Lintang pulang kerumah nya dan Terdakwa pulang juga kerumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdra. Lintang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke pasar SPA Ds. Purwasari ditengah perjalanan tepat nya di perbatasan Ds. Daya Murni dan Ds. Lembah Kuamang Terdakwa di berhentikan warga Ds. Daya Murni lalu Terdakwa diamankan oleh warga dan di bawa ke kantor desa Daya Murni lalu tidak lama kemudian pihak kepolisian Polsek Pelepat Ilir datang dan Terdakwa pun mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor dan rumah

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb



Sdra. Agus sedangkan saudara Lintang Terdakwa tidak diketahui berada dimana, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa rokok dibawa ke Polsek Pelepat Ilir

**Terdakwa II**

- Bahwa Terdakwa mencuri di unit IV tepat nya di jalan Danau Tauti ditokoh milik sdr Agus yang mana tokoh tersebut menjual barang-barang sembako, dan tokoh tersebut tidak jauh dari rumah Terdakwa sekira 40 meter dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023, sekira pukul 19.30 wib dan Terdakwa mencuri bersama dengan Misbahul Anam yang tinggal di unit 5 Jl Galunggung, dan barang yang diambil tersebut berupa rokok, minyak, duit dan motor yamaha Lexi warna hitam.
- Bahwa sebelum mencuri tokoh tersebut kami berjalan terlebih dahulu untuk mengecek kondisi rumah atau tempat yang akan kami curi setiba di rumah sdr Agus sdr Anam mengajak untuk mencuri ditokoh sdr Agus tersebut hingga kami melakukan aksi kami.
- Bahwa sesampainya di tokoh milik sdr Agus kami memulai mencuri tokoh tersebut masuk lewat pintu belakang yang mana pintu tersebut terbuat dari papan yang bisa dibuka sebelum kami membuka pintu tersebut Terdakwa menyediakan atau membawa linggis dari rumah untuk membuka pintu tersebut hingga Terdakwa masuk dan mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan linggis dibagian gembok nya hingga engsel hancur dan pintu terbuka kami pun masuk saat masuk kami melewati dapur hingga sampai ke toko tersebut dan tokoh saat itu dalam gelap dikarenakan mati lampu hingga kami masuk dan ingin mengambil barang-barang yang ada di tokoh tersebut lampu pun mati Terdakwa langsung mengambil rokok yang berada etalase sebanyak yang tidak terhitung namun berbagai merek yaitu lukman, zess, surya, sampoerna, djisamsoe kretek, sampoerna hijau, dan rokok lain nya tidak ingat lagi dan rokok tersebut Terdakwa masuk kan kedalam kantong asoy warna hitam besar dan Terdakwa langsung membuka laci yang berada di sebelah etalase tersebut uang tersebut Terdakwa ambil berkisar Rp 140.000 dengan pecahan mata Rp 50.000, Rp 10.000, Rp 5000, Rp 20.000 dan Rp 2000 Terdakwa masuk kan kantong jakut switer warna hitam dan Terdakwa melihat sepeda motor yamaha Lexi warna hitam dengan nomor polisi 6727 UW warna hitam dalam keadaan terparkir di dalam toko dan Terdakwa lihat kunci motor nya terletak di atas kulkas dan Terdakwa ambil hingga Terdakwa hidupkan hingga dan Terdakwa bawa.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran sdr Anam saat mencuri ditokoh tersebut ianya memegang rokok yang sudah Terdakwa masuk kan ke kantong asoy tadi dan dia sempat mengambil minyak pertalite sebanyak setengah galon di isi dimotor nya setelah semuanya kami ambil Terdakwa pun berangkat melewati pintu belakang yang rusak sebelum nya hingga pergi meninggalkan toko tersebut sedangkan sdr Anam pun pergi menggunakan sepeda motor Mio warna putih.
- Bahwa hingga Terdakwa keluar dan menemui sdr Ajis yang berada dirumah dan mengajak nya untuk menjual motor yang Terdakwa curi ini hingga kami berangkat dengan menggunakan sepeda motor yamaha LEXI tersebut dan Terdakwa yang membawa motor tersebut dan sdr Ajis memberi tau kepada Terdakwa untuk motor ini dijual esok nya dan tidak bisa malam ini sementara motor tersebut diletak kan di sawitan sebelah gereja yang berada di unit 4 motor tersebut pun di parkirkan disawitan dan kunci nya di ambil diberikan dengan sdr Ajis bersama dengan linggis alat yang digunakan untuk membuka pintu tokoh tersebut setelah itu Terdakwa dengan sdr Ajis pun berangkat pulang kerumah Ajis dikarenakan tidak jauh dari tempat parkir motor tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan sdr Ajis Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr Anam dikarenakan kami setelah melakukan pencurian tersebut sdr Anam pisah dengan Terdakwa dan saat Terdakwa bersama dengan sdr Ajis memarkirkan sepeda motor LEXI tersebut sdr Ajis menelpon sdr. Anam untuk mengetahui keberadaan sdr Anam ternyata sdr Anam berada ditebing unit 4 dan sdr Anampun sempat menyampaikan kenapa disana hingga Terdakwa pun menyuruh untuk pergi dikarenakan dalam keadaan ketakutan dan Terdakwa pun istirahat dirumah Ajis.
- Bahwa kendaraan yang kami gunakan untuk mencuri di tokoh sdr Agus tersebut yaitu motor Mio warna putih milik sdr Anam yang dibawa dari rumah nya untuk menjemput Terdakwa a dirumah dan pergi menuju toko sdr Agus untuk mengambil barang-barang milik nya.
- Bahwa Terdakwa mengenali sdr Ajis sudah lama berkisar 9 tahun dari kecil saat itu Terdakwa dengan sd Ajis pernah menjual sepeda motor curian yang dilakukan di unit 14 Pelepat motor tersebut berupa honda REVO warna hitam dan motor tersebut dijual oleh sdr Ajis dengan harga yang Terdakwa tidak Tahu namun Terdakwa dapat bagian Rp 1.000.000 dari sdr Ajis dan kejadian tersebut sudah berjalan 3 tahun yang lalu.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang hasil curian tersebut kami bagi untuk Terdakwa mendapatkan 1(satu) unit motor YAMAHA LEXI warna hitam dan uang sebesar Rp 140.000 sedangkan sdr Anam mendapatkan rokok dengan minyak petralite sebanyak setengah dari galon 5 liter.
- Bahwa untuk kejadian pencurian tersebut selain dengan sdr Anam Terdakwa pernah melakukan pencurian di konter hand phone unit 6 bersama rekan di tahun 2022 dan selanjutnya melakukan pencurian sepeda motor Revo di unit 14 Pelepat didalam kebun sendiri dan motor tersebut dijual oleh sdr Ajis dan saya mendapati uang sebesar Rp 1.000.000 selebih nya untuk sdr Ajis.
- Bahwa barang yang Terdakwa antar ke sdr Ajis untuk dijual,sdr Ajis mengetahui bahwa barang tersebut hasil kejahatan dan ia pun sempat berkata lain kali kalau masih ada barang seperti ini (barang hasil curian) kasih ke dia untuk dijual dan uang hasil curian tersebut akan dibagikan ke Terdakwa dan selebih nya untuk sdr Ajis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Bungkus Rokok LA BOLD dengan Bungkus warna hitam;
- 2 (dua) Bungkus Rokok DJI SAM SOE dengan Bungkus warna hitam;
- 2 (dua) Bungkus Rokok SURYA GUDANG GARAM dengan Bungkus warna Coklat Keemasan;
- 2 (dua) Bungkus Rokok DJARUM SUPER dengan Bungkus warna hitam bercorak merah;
- 1 (satu) Bungkus Rokok RMX dengan Bungkus warna biru;
- 1 (satu) Bungkus Rokok JUMP dengan Bungkus warna Merah Putih;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor polisi BH 6727 UW, No.rangka HM3SEF310KJ110474, No.Mesin E31VE0145877N, atas nama SITI MARDIYAH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bertempat dirumah Terdakwa II yang terletak di Dusun Daya Murni Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "ayok ho kito keluar nyari pandangan" dijawab oleh Terdakwa I "ngikutlah lah" setelah itu Terdakwa I naik sepeda motor Yamaha Mio yang diikuti oleh Terdakwa II membonceng

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang kemudian Terdakwa I mengendarai sepeda motor ke arah Dusun Sumber Mulya lalu dan dalam perjalanan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I berhenti kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah tebing di pinggir jalan Dusun Sumber Mulya untuk mengambil 1 (satu) buah linggis pendek setelah itu Terdakwa II naik lagi ke atas sepeda motor dan menyuruh Terdakwa I memutar arah sepeda motor menuju ke Dusun Daya Murni dengan mengatakan kepada Terdakwa I “rumah agus nampak nyo ngak ada orang , ayok kito bongkar rumah nya” lalu Terdakwa I menjawab “ayok lah” kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor ke arah rumah saksi korban Agus Wahyudi bin Slamet Sastro Martono di jalan Matana 2 Rt. 06/02 Dusun Daya Murni Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo yang saat itu rumah dalam keadaan kosong karena saksi korban dan isterinya baru pergi dan setelah sampai dirumah saksi korban Agus Terdakwa I langsung memarkirkan dan mematikan sepeda motor tersebut di samping rumah saksi korban Agus kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju pintu samping rumah dengan membawa 1 (satu) buah linggis kemudian dengan menggunakan linggis tersebut Terdakwa II mencongkel pintu samping rumah tersebut hingga pintu tersebut terbuka dan setelah terbuka Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “kau tunggu diluar, tengok orang, biar aku masuk” lalu Terdakwa I tetap berada diluar rumah hingga ketika Terdakwa II dapat merusak dan membuka 2 (dua) buah pintu baru kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I dengan mengatakan “ayok masuk” kemudian Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu masuk ke dalam toko kemudian Terdakwa I mengambil rokok berbagai merk yang berada di etalase toko lalu rokok berbagai merk tersebut oleh Terdakwa I dimasukkan kedalam kantong kresek sedangkan Terdakwa II berusaha mencari barang berharga dengan mengecek serta mengeledah barang barang yang berada toko kemudian Terdakwa I keluar dari toko tersebut dikarenakan Terdakwa II menyuruhnya menunggu diluar rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa II keluar sambil mengatakan “tunggu dulu aku mau ambil motor” lalu Terdakwa II masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi Nopol : BH-6727-UW warna hitam dan mendorongnya keluar dari rumah selanjutnya Terdakwa I langsung menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio miliknya lalu pergi kearah Dusun Lingga Kuamang sedangkan Terdakwa II menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yahama

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lexi Nopol : BH-6727-UW warna hitam lalu dinaikinya kemudian dibawanya pergi menuju ke arah Dusun Sumber Mulya, namun dalam perjalanan sekitar jarak 300 (tiga ratus) meter Terdakwa II memberhentikan sepeda motor Yamaha Lexi dimana saksi Isalji yang sebelumnya bertugas untuk mengawasi keadaan kemudian saksi Isalji membonceng Terdakwa II kemudian mereka berdua pergi membawa sepeda motor Yamaha Lexi ke dalam kebun sawit dengan maksud untuk disembunyikan sedangkan Terdakwa I pulang kerumahnya di Dusun Sumber Mulya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I Sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kemudian Terdakwa II pergi kearah Dusun Sumber Harapan untuk menjual rokok hasil curian diwarung yang berada di Dusun Sumber Harapan dan mendapatkan uang sebanyak Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Agus Wahyudi bin Slamet Sastro Martono menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3, 4 dan 5 kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb



palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa I Misbahul Anam Alias Siho Bin Soladi dan Terdakwa II Bintang Satria Aji Alias Lintang Bin Bambang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini, Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah Setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang bahwa pengertian barang berarti bahwa segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa hal pertama yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah ada suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi AGUS WAHYUDI Bin SLAMET SASTRO MARTONO, Saksi SITI MARDIYAH Binti WARIJAN dan Saksi ASEP KURNIA NURDIN Bin ZAINUDIN menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor polisi BH 6727 UW, No.rangka HM3SEF310KJ110474, No.Mesin E31VE0145877N, atas nama SITI MARDIYAH, 3 (tiga) Bungkus Rokok LA BOLD dengan Bungkus warna hitam, 2 (dua) Bungkus Rokok DJI SAM SOE dengan Bungkus warna hitam, 2 (dua) Bungkus Rokok SURYA GUDANG GARAM dengan Bungkus warna Coklat Keemasan, 2 (dua) Bungkus Rokok DJARUM SUPER dengan Bungkus warna hitam bercorak merah, 1 (satu) Bungkus Rokok RMX dengan Bungkus warna biru dan 1 (satu) Bungkus Rokok JUMP dengan Bungkus warna Merah Putih adalah milik Saksi Agus Wahyudi;

Menimbang bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor polisi BH 6727 UW, No.rangka HM3SEF310KJ110474, No.Mesin E31VE0145877N, atas nama SITI MARDIYAH, 3 (tiga) Bungkus Rokok LA BOLD dengan Bungkus warna hitam, 2 (dua) Bungkus Rokok DJI SAM SOE dengan Bungkus warna hitam, 2 (dua) Bungkus Rokok SURYA GUDANG GARAM dengan Bungkus warna Coklat Keemasan, 2 (dua) Bungkus Rokok DJARUM SUPER dengan Bungkus warna hitam bercorak merah, 1 (satu) Bungkus Rokok RMX dengan Bungkus warna biru dan 1 (satu) Bungkus Rokok JUMP adalah benda berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan maka masuk ke dalam pengertian barang;

Menimbang bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor polisi BH 6727 UW, No.rangka HM3SEF310KJ110474, No.Mesin E31VE0145877N, atas nama SITI MARDIYAH, 3 (tiga) Bungkus Rokok LA BOLD dengan Bungkus warna hitam, 2 (dua) Bungkus Rokok DJI SAM SOE dengan Bungkus warna hitam, 2 (dua) Bungkus Rokok SURYA GUDANG GARAM dengan Bungkus warna Coklat Keemasan, 2 (dua) Bungkus Rokok DJARUM SUPER dengan Bungkus warna hitam bercorak merah, 1 (satu) Bungkus Rokok RMX dengan Bungkus warna biru dan 1 (satu) Bungkus Rokok JUMP tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi Agus Wahyudi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terbukti dalam perkara *a quo* telah ada barang yang seluruhnya milik orang lain;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Agus Wahyudi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bertempat dirumah Terdakwa II yang terletak di Dusun Daya Murni Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “ayok ho kito keluar nyari pandangan” dijawab oleh Terdakwa I “ngikutlah lah” setelah itu Terdakwa I naik sepeda motor Yamaha Mio yang diikuti oleh Terdakwa II membonceng dibelakang kemudian Terdakwa I mengendarai sepeda motor ke arah Dusun Sumber Mulya lalu dan dalam perjalanan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I berhenti kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah tebing di pinggir jalan Dusun Sumber Mulya untuk mengambil 1 (satu) buah linggis pendek setelah itu Terdakwa II naik lagi ke atas sepeda motor dan menyuruh Terdakwa I memutar arah sepeda motor menuju ke Dusun Daya Murni dengan mengatakan kepada Terdakwa I “rumah agus nampak nyo ngak ada orang , ayok kito bongkar rumah nya” lalu Terdakwa I menjawab “ayok lah” kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor ke arah rumah saksi korban Agus Wahyudi bin Slamet Sastro Martono di jalan Matana 2 Rt. 06/02 Dusun Daya Murni Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo yang saat itu rumah dalam keadaan kosong karena saksi korban dan isterinya baru pergi dan setelah sampai dirumah saksi korban Agus Terdakwa I langsung memarkirkan dan mematikan sepeda motor terebut di samping rumah saksi korban Agus kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju pintu samping rumah dengan membawa 1 (satu) buah linggis kemudian dengan menggunakan linggis tersebut Terdakwa II mencongkel pintu samping rumah tersebut hingga pintu tersebut terbuka dan setelah terbuka Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “kau tunggu diluar, tengok orang, biar aku masuk” lalu Terdakwa I tetap berada diluar rumah hingga ketika Terdakwa II dapat merusak dan membuka 2 (dua) buah pintu baru kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I dengan mengatakan “ayok masuk” kemudian Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu masuk ke dalam toko kemudian Terdakwa I mengambil rokok berbagai merk yang berada di etalase toko lalu rokok berbagai merk tersebut oleh Terdakwa I dimasukkan kedalam kantong kresek sedangkan Terdakwa II berusaha mencari barang berharga dengan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecek serta menggeledah barang-barang yang berada di toko kemudian Terdakwa I keluar dari toko tersebut dikarenakan Terdakwa II menyuruhnya menunggu diluar rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa II keluar sambil mengatakan “tunggu dulu aku mau ambil motor” lalu Terdakwa II masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi Nopol : BH-6727-UW warna hitam dan mendorongnya keluar dari rumah selanjutnya Terdakwa I langsung menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio miliknya lalu pergi ke arah Dusun Lingga Kuamang sedangkan Terdakwa II menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi Nopol : BH-6727-UW warna hitam lalu dinaikinya kemudian dibawanya pergi menuju ke arah Dusun Sumber Mulya, namun dalam perjalanan sekitar jarak 300 (tiga ratus) meter Terdakwa II memberhentikan sepeda motor Yamaha Lexi dimana saksi Isalji yang sebelumnya bertugas untuk mengawasi keadaan kemudian saksi Isalji membonceng Terdakwa II kemudian mereka berdua pergi membawa sepeda motor Yamaha Lexi ke dalam kebun sawit dengan maksud untuk disembunyikan sedangkan Terdakwa I pulang kerumahnya di Dusun Sumber Mulya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa diatas yang memindahkan penguasaan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor polisi BH 6727 UW, No.rangka HM3SEF310KJ110474, No.Mesin E31VE0145877N, atas nama SITI MARDIYAH, Rokok LA BOLD dengan Bungkus warna hitam, Rokok DJI SAM SOE dengan Bungkus warna hitam, Bungkus Rokok SURYA GUDANG GARAM dengan Bungkus warna Coklat Keemasan, Rokok DJARUM SUPER dengan Bungkus warna hitam bercorak merah, Rokok RMX dengan Bungkus warna biru dan Rokok JUMP dan uang Tunai Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) ke dalam penguasaan Terdakwa merupakan suatu perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda tersebut Terdakwa sudah mengetahui atau sudah sadar dan menghendaki memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain dan mengambil



barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa oleh karena telah dibuktikan bahwa Terdakwa terbukti mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor polisi BH 6727 UW, No.rangka HM3SEF310KJ110474, No.Mesin E31VE0145877N, atas nama SITI MARDIYAH, Rokok LA BOLD dengan Bungkus warna hitam, Rokok DJI SAM SOE dengan Bungkus warna hitam, Bungkus Rokok SURYA GUDANG GARAM dengan Bungkus warna Coklat Keemasan, Rokok DJARUM SUPER dengan Bungkus warna hitam bercorak merah, Rokok RMX dengan Bungkus warna biru dan Rokok JUMP dan uang Tunai Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah pengambilan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pengambilan tersebut tidak pernah meminta izin ataupun mendapat persetujuan dari si pemilik barang yaitu saksi Agus Wahyudi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat majelis hakim. Para Terdakwa sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor polisi BH 6727 UW, No.rangka HM3SEF310KJ110474, No.Mesin E31VE0145877N, atas nama SITI MARDIYAH, Rokok LA BOLD dengan Bungkus warna hitam, Rokok DJI SAM SOE dengan Bungkus warna hitam, Bungkus Rokok SURYA GUDANG GARAM dengan Bungkus warna Coklat Keemasan, Rokok DJARUM SUPER dengan Bungkus warna hitam bercorak merah, Rokok RMX dengan Bungkus warna biru dan Rokok JUMP dan uang Tunai Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) milik saksi Agus Wahyudi tersebut Para Terdakwa sudah mengetahui dan menghendaki memiliki barang milik Saksi Agus Wahyudi tersebut maka dengan demikian Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb



masuk pengertian rumah. Sebaliknya gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa tersebut mengambil barang-barang dilakukan di rumah saksi Agus Wahyudi yang bertempat Jl. Matana 2 Rt.06 Rw.02 Ds. Daya Murni Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo yang artinya memenuhi definisi rumah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, serta dilakukan pada sekitar pukul 20.30 WIB yang merupakan waktu malam sebagaimana dimaksud Pasal 98 KUHP, selain itu perbuatan Terdakwa memasuki rumah untuk mengambil barang-barang di rumah tersebut tidaklah dikehendaki oleh pemilik rumah yakni Saksi Agus Wahyudi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah Unsur pemberatan ke empat yaitu: apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Istilah bersama-sama menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian;

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah dibuktikan bahwa Terdakwa terbukti mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor polisi BH 6727 UW, No.rangka HM3SEF310KJ110474, No.Mesin E31VE0145877N, atas nama SITI MARDIYAH, Rokok LA BOLD dengan Bungkus warna hitam, Rokok DJI SAM SOE dengan Bungkus warna hitam, Bungkus Rokok SURYA GUDANG GARAM dengan Bungkus warna Coklat Keemasan, Rokok DJARUM SUPER dengan Bungkus warna hitam bercorak merah, Rokok RMX dengan Bungkus warna biru dan Rokok JUMP dan uang Tunai Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) milik Saksi Agus Wahyudi maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah pengambilan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah terbukti bahwa





dalam pengambilan barang milik Saksi Agus Wahyudi tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa. Menurut majelis hakim bahwa Para Terdakwa memiliki kehendak yang sama kemudian dilaksanakan secara bersama-sama pula maka dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki esensi alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur maka terpenuhi pula seluruh unsur;

Menimbang, bahwa unsur dalam delik pencurian ini mengkualifikasikan upaya atau tindakan untuk memasuki sebuah tempat melakukan kejahatan secara tidak sah dan tidak wajar sebagai suatu pemberatan tersendiri;

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah dibuktikan bahwa Terdakwa terbukti mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor polisi BH 6727 UW, No.rangka HM3SEF310KJ110474, No.Mesin E31VE0145877N, atas nama SITI MARDIYAH, Rokok LA BOLD dengan Bungkus warna hitam, Rokok DJI SAM SOE dengan Bungkus warna hitam, Bungkus Rokok SURYA GUDANG GARAM dengan Bungkus warna Coklat Keemasan, Rokok DJARUM SUPER dengan Bungkus warna hitam bercorak merah, Rokok RMX dengan Bungkus warna biru dan Rokok JUMP dan uang Tunai Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) milik Saksi Agus Wahyudi maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa untuk masuk ke rumah saksi Agus Wahyudi dilakukan dengan cara mencongkel pintu samping rumah Saksi Agus Wahyudi dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis hingga pintu tersebut terbuka dan setelah terbuka Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “kau tunggu diluar, tengok orang, biar aku masuk” lalu Terdakwa I tetap berada diluar rumah hingga ketika Terdakwa II dapat merusak dan membuka 2 (dua) buah pintu baru kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I dengan mengatakan “ayok masuk” kemudian Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Agus



Wahyudi tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa mencongkel Pintu rumah saksi Agus Wahyudi sehingga pintu tersebut menjadi terbuka termasuk ke dalam pengertian merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -3, 4 dan 5 kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Lexi warna hitam Nopol : BH-6727-UW Noka MH3SEF310KJii0474 Nosin : E31VEo145877 an. Siti Mardiyah, 3 (tiga) bungkus rokok LA Bolddengan bungkus warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe dengan bungkus warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok Surya Gudang Garam dengan bungkus warna coklat keemasan, 2 (dua) bungkus rokok Djarum Super denngan bungkus warna hitam bercorak merah, 1 (satu) bungkus rokok RMX dengan warna biru hitam dan 1 (satu) bungkus rokok Jump dengan bungkus warna

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah putih yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara yang telah disita dari Para Terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Agus Wahyudi bin Slamet Sastro Martono maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada saksi korban Agus Wahyudi bin Slamet Sastro Martono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahea perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Agus Wahyudi bin Slamet Sastro Martono;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 3, 4 dan 5 kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Misbahul Anam Alias Siho Bin Soladi dan Terdakwa II Bintang Satria Aji Alias Lintang Bin Bambang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Lexi warna hitam Nopol : BH-6727-UW Noka MH3SEF310KJii0474 Nosin : E31VEo145877 an. Siti Mardiyah;
  - 3 (tiga) bungkus rokok LA Bolddengan bungkus warna hitam;
  - 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe dengan bungkus warna hitam;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mrb



- 2 (dua) bungkus rokok Surya Gudang Garam dengan bungkus warna coklat keemasan;
- 2 (dua) bungkus rokok Djarum Super dengan bungkus warna hitam bercorak merah;
- 1 (satu) bungkus rokok RMX dengan warna biru hitam dan 1 (satu) bungkus rokok Jump dengan bungkus warna merah putih;

Dikembalikan kepada saksi korban Agus Wahyudi bin Slamet Sastro Martono;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H. dan Dwi Putra Darmawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yun Eli Endri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Teguh Priatno, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Dwi Putra Darmawan, S.H

Panitera Pengganti,

Yun Eli Endri